



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1239/VIII/Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

1.

2



8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1067), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peratuan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);

1.

A



24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 183);
29. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
30. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 14);

J.  
A



31. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberap kali dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 46);
32. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp1.143.395.342.748,00 bertambah sejumlah Rp35.590.873.835,00 sehingga menjadi Rp1.178.986.216.583,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan

a. Semula Rp1.113.539.695.355,00

b. Bertambah/berkurang Rp 8.000.000.000,00

Jumlah pendapatan setelah perubahan

Rp1.121.539.695.355,00

Belanja

a. Semula Rp1.143.395.342.748,00

b. Bertambah/berkurang Rp 35.590.873.835,00

Jumlah belanja setelah perubahan

Rp1.178.986.216.583,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan

(Rp 57.446.521.228,00)

1, d



# Pembiayaan

## a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp52.485.433.719,00

2. Bertambah/berkurang Rp27.590.873.835,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp80.076.307.554,00

## b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp22.629.786.326,00

2. Bertambah/berkurang Rp 0,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan

Rp22.629.786.326,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan

Rp57.446.521.228,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp 0,00

## 2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

## (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

### a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp108.696.534.391,00

2) Bertambah/berkurang Rp 0,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp 108.696.534.391,00

### b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp1.002.143.160.964,00

2) Bertambah/berkurang Rp 8.000.000.000,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan

Rp1.010.143.160.964,00

### c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp 2.700.000.000,00

2) Bertambah/berkurang Rp 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

Rp 2.700.000.000,00

## (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

### a. Pajak daerah

1. Semula Rp17.509.650.000,00

2. Bertambah/berkurang Rp 0,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

Rp17.509.650.000,00

### b. Retribusi daerah

1. Semula Rp12.640.499.350,00

2. Bertambah/berkurang Rp 0,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan

Rp12.640.499.350,00

### c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp5.245.374.631,00

2. Bertambah/berkurang Rp 0,00

Jumlah hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan

Rp5.245.374.631,00

### d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula Rp73.301.010.410,00

2. Bertambah/berkurang Rp 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah sah setelah perubahan

Rp73.301.010.410,00

## (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

### a. Pendapatan transfer pemerintah pusat

1. Semula Rp945.168.073.000,00

2. Bertambah/berkurang Rp 0,00

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan

Rp945.168.073.000,00

1-  
b



b. Pendapatan transfer antar daerah

|                                                           |                            |                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. Semula                                                 | Rp56.975.087.964,00        |                     |
| 2. Bertambah/berkurang                                    | <u>Rp 8.000.000.000,00</u> |                     |
| Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan |                            | Rp64.975.087.964,00 |

(4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

|                                                               |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Semula                                                     | Rp2.700.000.000,00 |                    |
| 2. Bertambah/berkurang                                        | <u>Rp 0,00</u>     |                    |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan |                    | Rp2.700.000.000,00 |

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja operasi

|                                          |                               |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1. Semula                                | Rp837.906.884.035,00          |                      |
| 2. Bertambah/berkurang                   | <u>(Rp 25.044.269.437,00)</u> |                      |
| Jumlah belanja operasi setelah perubahan |                               | Rp812.862.614.598,00 |

b. Belanja modal

|                                        |                             |                      |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. Semula                              | Rp179.810.145.178,00        |                      |
| 2. Bertambah/berkurang                 | <u>Rp 61.060.695.272,00</u> |                      |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan |                             | Rp240.870.840.450,00 |

c. Belanja tidak terduga

|                                                |                              |                    |
|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. Semula                                      | Rp 4.000.000.000,00          |                    |
| 2. Bertambah/berkurang                         | <u>(Rp 1.425.552.000,00)</u> |                    |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan |                              | Rp2.574.448.000,00 |

d. Belanja transfer

|                                           |                            |                      |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. Semula                                 | Rp121.678.313.535,00       |                      |
| 2. Bertambah/berkurang                    | <u>Rp 1.000.000.000,00</u> |                      |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan |                            | Rp122.678.313.535,00 |

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

|                                          |                               |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1. Semula                                | Rp519.793.807.431,00          |                      |
| 2. Bertambah/berkurang                   | <u>(Rp 19.104.616.404,00)</u> |                      |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan |                               | Rp500.689.191.027,00 |

b. Belanja barang dan jasa

|                                                  |                              |                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1. Semula                                        | Rp281.054.234.793,00         |                      |
| 2. Bertambah/berkurang                           | <u>(Rp 7.554.761.744,00)</u> |                      |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan |                              | Rp273.499.473.049,00 |

c. Belanja hibah

|                                        |                            |                     |
|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. Semula                              | Rp34.704.091.811,00        |                     |
| 2. Bertambah/berkurang                 | <u>Rp 1.787.908.711,00</u> |                     |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan |                            | Rp36.492.000.522,00 |

d. Belanja bantuan sosial

|                                                 |                            |                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1. Semula                                       | Rp2.354.750.000,00         |                    |
| 2. Bertambah/berkurang                          | <u>(Rp 172.800.000,00)</u> |                    |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan |                            | Rp2.181.950.000,00 |

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja modal peralatan dan mesin

|                                        |                           |                     |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. Semula                              | Rp27.840.611.557,00       |                     |
| 2. Bertambah/berkurang                 | <u>(Rp281.373.851,00)</u> |                     |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan |                           | Rp27.559.237.706,00 |



- b. Belanja modal gedung dan bangunan
- |                                                            |                            |                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. Semula                                                  | Rp53.028.207.222,00        |                     |
| 2. Bertambah/berkurang                                     | <u>Rp26.136.061.267,00</u> |                     |
| Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan |                            | Rp79.164.268.489,00 |
- c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
- |                                                                    |                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. Semula                                                          | Rp98.385.671.799,00        |                      |
| 2. Bertambah/berkurang                                             | <u>Rp35.365.297.456,00</u> |                      |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan |                            | Rp133.750.969.255,00 |
- d. Belanja modal aset tetap lainnya
- |                                                           |                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 1. Semula                                                 | Rp 555.654.600,00         |                  |
| 2. Bertambah/berkurang                                    | <u>(Rp159.289.600,00)</u> |                  |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan |                           | Rp396.365.000,00 |
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- |                                                |                             |                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. Semula                                      | Rp 4.000.000.000,00         |                    |
| 2. Bertambah/berkurang                         | <u>(Rp1.425.552.000,00)</u> |                    |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan |                             | Rp2.574.448.000,00 |
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja bagi hasil
- |                                             |                    |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Semula                                   | Rp3.015.014.935,00 |                    |
| 2. Bertambah/berkurang                      | <u>Rp0,00</u>      |                    |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan |                    | Rp3.015.014.935,00 |
- b. Belanja bantuan keuangan
- |                                                   |                           |                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Semula                                         | Rp118.663.298.600,00      |                      |
| 2. Bertambah/berkurang                            | <u>Rp1.000.000.000,00</u> |                      |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan |                           | Rp119.663.298.600,00 |
4. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4
- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan pembiayaan
- |                                                |                            |                     |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. Semula                                      | Rp52.485.433.719,00        |                     |
| 2. Bertambah/berkurang                         | <u>Rp27.590.873.835,00</u> |                     |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan |                            | Rp80.076.307.554,00 |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- |                                                 |                     |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Semula                                       | Rp22.629.786.326,00 |                     |
| 2. Bertambah/berkurang                          | <u>Rp 0,00</u>      |                     |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan |                     | Rp22.629.786.326,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- |                                |                            |                     |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. Semula                      | Rp52.485.433.719,00        |                     |
| 2. Bertambah/berkurang         | <u>Rp27.590.873.835,00</u> |                     |
| Jumlah SiLPA setelah perubahan |                            | Rp80.076.307.554,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Penyertaan modal daerah
- |                                                  |                    |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Semula                                        | Rp3.200.000.000,00 |                    |
| 2. Bertambah/berkurang                           | <u>Rp 0,00</u>     |                    |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan |                    | Rp3.200.000.000,00 |



|                                                                           |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| b. Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo                       |                     |                     |
| 1. Semula                                                                 | Rp19.429.786.326,00 |                     |
| 2. Bertambah/berkurang                                                    | Rp 0,00             |                     |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo setelah perubahan |                     | Rp19.429.786.326,00 |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal, 11 September 2023

**BUPATI SINJAI,**

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal, 11 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ANDI JEPRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 59

| PARAF HIERARKHIS |            |
|------------------|------------|
| PEJABAT          | PARAF/Tgl. |
| SEKDA            |            |
| ASISTEN          |            |
| KLP. BADAN       |            |
| SEKRETARIS       |            |
| KABID            |            |
| KASUBID          |            |

| PARAF KOORDINASI |            |
|------------------|------------|
| SKPD UNIT KERJA  | PARAF/Tgl. |
| 1. BKAD          |            |
| 2. Bag. Hukum    |            |
| 3.               |            |
| 4.               |            |